

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, diantaranya adalah dengan berbisnis. Bisnis adalah segala macam bentuk kegiatan yang dijalankan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa demi memperbaiki dan mempertahankan kualitas hidup mereka.¹ Apiaty Kamaluddin dan Patta Rapanna mengemukakan bahwa secara etimologis bisnis adalah suatu kondisi dimana orang-orang berusaha mencari keuntungan dari suatu kegiatan.²

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa keuntungan merupakan definisi bisnis, sehingga produksi yang dilakukan secara cuma-cuma tidak dapat dikategorikan ke dalam bisnis. Namun hal tersebut dapat juga dikatakan berbisnis selama dilakukan dalam masa promosi yang bertujuan untuk memperkenalkan produk dan menarik konsumen.³

Dalam Al Quran banyak dijelaskan anjuran tentang berbisnis, diantaranya adalah firman-Nya:

¹ Husein Umar, *Business An Introdustion* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 3.

² Apiaty Kamaluddin dan Patta Rapanna, *Administrasi Bisnis* (Makassar: Sah Media, 2017), hal. 6.

³ Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta : Kanisius, 2000), hal. 147.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ⁴

Artinya: “Dan katakanlah: ‘Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.’”

Macam-macam bidang bisnis biasanya dijalankan berdasarkan lokasi pebisnis itu berada; misalkan bisnis jual beli kendaraan, bisnis layanan televisi kabel, atau bisnis jual beli barang-barang elektronik cenderung berada di wilayah kota, sedangkan di wilayah desa atau pinggiran kota lebih mengutamakan bisnis yang berhubungan dengan alam, seperti bisnis jual beli pasir.

Pasir adalah salah satu komoditi yang masih akan tetap dibutuhkan dalam jangka panjang karena pembangunan akan terus terjadi dan pasir merupakan bahan utama dalam industri konstruksi tersebut. Kebutuhan pasir akan terus ada karena sejauh ini belum ada bahan pengganti pasir untuk digunakan dalam konstruksi. Pasir mempunyai banyak kegunaan dalam konstruksi bangunan: jika pasir dicampur dengan semen, maka dapat digunakan sebagai plester yang merekatkan batu, batu bata, ataupun keramik; dalam pembangunan jalan, pasir juga diperlukan sebagai bahan campuran beton, aspal, maupun bahan lain.

Untuk digunakan dalam konstruksi bangunan, penggunaan pasir harus mendapat perhatian yang serius karena pasir memiliki beberapa jenis yang berbeda-beda dan melalui jenis yang berbeda itu didapat kualitas bangunan yang berbeda-beda pula. Selain melihat dari segi kualitas, penambangan pasir sebaiknya juga memperhatikan faktor alam. Penambangan yang terus menerus akan mengakibatkan kerusakan dan ketidakseimbangan. Jika penambangan pasir terjadi di sungai, maka kerusakan yang mungkin terjadi diantaranya adalah sungai semakin dalam dan dataran di pinggir sungai akan mudah tergerus air. Jika penambangan terjadi di pinggir pantai atau pesisir, maka kerusakan yang mungkin

⁴ At Taubah (9): 105

terjadi adalah air pantai menjadi keruh, biota laut mudah rusak terkena ombak, dan mempermudah terjadinya abrasi.

Salah satu daerah yang mengalami penambangan pasir di pantai, yaitu Desa Nangawera, Wera, Nusa Tenggara Barat. Pihak-pihak yang terlibat dalam penambangan adalah penjual, buruh angkut, dan pembeli. Meskipun pada dasarnya jarak seratus meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat (sempadan pantai) hak olahannya dimiliki oleh pemerintah⁵, namun pihak-pihak yang memiliki lahan di sekitar pantai mengklaim sebagai pemilik lahan pantai dan melakukan jual beli atas pasir di pantai tersebut.

Dampak terhadap alam yang terjadi diantaranya adalah kerusakan biota laut dan air menjadi keruh. Kerusakan pesisir pantai sudah terlihat terjadi karena penambangan pasir pada pantai Desa Nangawera telah dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, secara terus menerus, dan dalam jumlah yang banyak.

Selain berdampak pada kerusakan alam, penjual pasir pantai juga menerapkan takaran yang tidak jelas. Buruh angkut dapat mengambil pasir sebanyak-banyaknya dan sekadar menjualnya dengan harga pasir yang sudah umum. Kejadian seperti ini jelas tidak dianjurkan dan bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ayat Al Quran telah disebutkan mengenai anjuran menyempurnakan takaran dan timbangan, yaitu dalam Ar-Rahman/55: 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ⁶

Artinya: *"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."*

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pasir Pantai Desa Nangawera, Wera, Bima".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut:

⁵ Republik Indonesia "Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2016" tentang Batas Sempadan Pantai, Bab II, Pasal 2.

⁶ Ar Rahman (55): 9

1. Bagaimana praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera, Wera, Bima.

Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah:

1. Dari sudut pandang akademis, yaitu dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera ditinjau dari segi hukum Islam.
2. Bagi penyusun, pelaku jual beli, dan masyarakat luas, penelitian ini diharapkan menumbuhkan rasa jujur dan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam, sehingga lingkungan tetap terjaga dan seimbang.

D. Kerangka Berpikir

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang bahwa bisnis adalah aktivitas yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Berbisnis juga dianjurkan oleh Al Quran untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, di dalamnya disebutkan bahwa segala aktivitas bisnis tersebut disaksikan oleh Allah dan rasulnya serta orang-orang mukmin.

Al-Quran mewajibkan untuk menegakkan timbangan dan tidak menguranginya. Timbangan yang tidak seimbang atau dikurangi dapat mempengaruhi berat barang yang ditimbang sehingga tidak sesuai dengan harga yang disepakati. Ketidaksesuaian harga dan timbangan akan merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Al Quran.

Jual beli pasir pantai di Desa Nangawera, Wera, Bima merupakan salah satu bisnis yang mengandalkan keseimbangan harga dan kuantitas barang. Banyak praktik yang tidak mempertimbangkan unsur keseimbangan ini sehingga dapat berdampak negatif pada ekonomi, alam, dan sosial. Berdasarkan hal tersebut

penulis terdorong untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera, Wera, Bima.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei lapangan dan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian. Dari penelitian ini akan diperoleh kumpulan data yang menggambarkan proses berlangsungnya jual beli pasir pantai di Desa Nangawera.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian bertempat di Pantai Nangawera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari pihak-pihak yang terkait dalam proses jual beli pasir pantai di Desa Nangawera, yaitu penjual, pembeli, dan masyarakat sekitar. Metode observasi digunakan supaya dapat mengamati secara langsung bagaimana proses berlangsungnya transaksi jual beli yang terjadi di sekitar pantai di Desa Nangawera. Metode dokumentasi adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa catatan tertulis, transkrip, dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan diolah secara deduktif dan induktif. Metode induktif digunakan untuk mengolah data di lokasi penelitian, sehingga akan diperoleh pemahaman mengenai proses, tujuan dan manfaat yang diharapkan melalui transaksi jual beli pasir pantai di Desa Nangawera, Wera, Bima. Metode deduktif digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang proses transaksi jual beli tersebut.